

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian tentang Guru

1. Pengertian Guru

Dalam *kamus besar bahasa Indonesia* edisi kedua 1991, guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya) mengajar. Sedangkan dalam bahasa arab disebut *Mu'alim* dan dalam bahasa Inggris *Teacher*. Hal ini memang memiliki arti sederhana, yakni *A person whose occupation is teaching other*. Artinya guru adalah seseorang yang dapat pekerjaannya mengajar orang lain.¹

Menurut Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Pasal 1 Butir 1 tentang sisdiknas menyebutkan bahawa:

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.²

Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi juga di masjid di surau/mushola, di rumah dan sebagainya.³

¹ Sholeh Hamid, *Metode Edutainment* (Jogjakarta: Diva Press, 2011), 214.

² Undang-undang Republik Indonesia, No 20 Tahun 2003 Pasal 1, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Saufa, 2014), 10.

³ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 31.

Jadi guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Apalagi sebagai guru yang profesional harus menguasai betul seluk beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu.

a. Syarat Guru

Menjadi guru berdasarkan tuntutan hati nurani tidak semua orang dapat melakukannya, karena orang harus merelakan sebagian besar dari seluruh hidup dan kehidupannya mengabdikan kepada Negara dan Bangsa guna mendidik anak didik menjadi manusia yang cakap, demokratis, dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara.

Menurut Zakiyah Darajad guru itu tidak sembarangan, tetapi harus memenuhi persyaratan seperti di bawah ini:

1) Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Guru sesuai dengan tujuan ilmu pendidikan islam, tidak mungkin mendidik anak didik agar bertaqwa kepada Allah, jika ia sendiri tidak bertaqwa kepada Allah. Sebab ia adalah teladan bagi anak didiknya sebagaimana Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasalam menjadi teladan bagi umatnya.

2) Berilmu

Ijazah bukan semata-mata hanya secarik kertas, tetapi suatu bukti bahwa pemiliknya mempunyai ilmu pengetahuan dan kesanggupan tertentu yang diperlukannya suatu jabatan.

3) Berkelakuan Baik

Budi pekerti Guru penting dalam pendidikan watak anak didik. Karena Guru harus bisa menjadi teladan bagi anak didiknya, karena anak-anak bersifat suka meniru. Diantara tujuan pendidikan yaitu membentuk akhlak yang mulia pada diri pribadi anak didik dan ini hanya mungkin bisa dilakukan jika pribadi guru berakhlak mulia pula.⁴

b. Sifat Guru

Sesungguhnya guru yang bertanggung jawab memiliki beberapa sifat, yang menurut Wens Tanlain ialah:

- 1) Menerima dan mematuhi norma, dan nilai-nilai kemanusiaan.
- 2) Memikul tugas mendidik dengan bebas, berani dan gembira.
- 3) Sadar dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatannya serta akibat-akibat yang timbul.
- 4) Menghargai orang lain.
- 5) Bijaksana dan hati-hati.
- 6) Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

⁴ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 32-34.

Jadi guru harus bertanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku dan perbuatannya dalam rangka membina jiwa dan watak anak didik. Dengan demikian tanggung jawab guru adalah untuk membentuk anak didik agar menjadi orang yang bersusila yang cakap, berguna bagi nusa dan bangsa di masa yang akan datang.⁵

c. Tugas-tugas Guru

Guru adalah figur seorang pemimpin. Guru adalah arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seseorang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan manusia susila yang cakap yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun Bangsa dan Negara.

Jabatan guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun diluar dinas dalam bentuk pengabdian. Tugas guru tidak hanya sebagai profesi tetapi juga suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didiknya. Tugas guru

⁵ Ibid., 36.

sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik.

Menurut Roestiyah N.K bahwa guru dalam mrndidik anak bertugas:

- 1) Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman.
- 2) Membentuk kepribadian anak yang harmonis, sesuai cita-cita dan dasar Negara kita Pancasila.
- 3) Menyiapkan anak menjad iwarga Negara yang baik sesuai dengan Undang-undang.
- 4) Sebagai perantara dalam belajar.
- 5) Guru sebagai pembimbing.
- 6) Guru sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat.
- 7) Sebagai penegak disiplin, guru sebagai contoh dalam segala hal.
- 8) Guru sebagai administrator dan manejer.
- 9) Pekerjaan guru sebagai suatu profesi.
- 10) Guru sebagai perencana kurikulum.
- 11) Guru sebagai pemimpin.⁶

Dengan meneliti poin-poin tersebut, bahwa tugas guru tidak ringan. Profesi guru harus berdasarkan panggilan jiwa, sehingga dapat menunaikan tugas dengan baik, dan ikhla. Guru

⁶ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik.*, 39.

harus mendapatkan haknya secara proporsional dengan gaji yang patut di perjuangkan melebihi profesi-profesi lainnya. Sehingga keinginan peningkatan kompetensi guru dan kualitas belajar anak didik bukan hanya slogan di atas kertas.

B. Tinjauan tentang Aqidah Akhlaq Sebagai Mata Pelajaran

1) Pengertian Aqidah

Berdasarkan Etimologi aqidah berasal dari bahasa arab *al-'aqdu* artinya ikatan, *at-tautsiqu* artinya kepercayaan atau keyakinan yang kuat, *Al-Ihkama* yang artinya mengokohkan (menetapkan) dan *arrabtu-biquwwah* yang artinya mengikat dengan kuat dalam istilah keagamaan akidah berarti dasar keimanan seseorang kepada Allah SWT.⁷

Dengan kata lain, iman seseorang bertumpu kepada aqidahnya. Apabila Aqidahnya benar, maka imannya benar begitu sebaliknya. Aqidah yang benar merupakan syarat mutlak bagi seseorang untuk mencapai penghambaan diri kepada Allah SWT. Aqidah adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikitpun bagi orang yang menyakininya.

2) Pengertian Akhlaq

Akhlaq menurut bahasa arab bentuk jamak dari kata *khuliq* yang berarti adab, tabiat atau sopan santun. Dalam bahasa Indonesia

⁷ Margiono, *Aqidah Akhlaq 1 Kelas X Madrasah Aliyah* (Perpustakaan Nasional: Yudistira, 2011),2.

akhlaq dapat diartikan moral, etik, watak, budi pekerti, tingkah laku dan kesusilaan. Secara Terminologi, akhlaq berarti kemauan yang kuat tentang sesuatu dan dilakukan berulang-ulang, sehingga menjadi adab dan budaya.⁸

Jadi Aqidah Akhlaq adalah mata pelajaran yang merupakan sub mata pelajaran pada jenjang pendidikan yang membahas ajaran agama dalam segi aqidah akhlaq, dan juga sebagai suatu mata pelajaran yang diberikan kepada siswa supaya dapat membentuk akhlaq yang baik.

C. Kajian tentang Mengasosisasi

Kata mengasosisasi berasal dari kata “asosiasi” yang mendapat awalan “me”. Asosisasi menurut kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna 1. Persatuan antara rekan usaha; persekutuan dagang 2. Perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama; 3. tautan dalam ingatan pada orang atau barang lain; pembentukan hubungan atau pertalian antara gagasan, ingatan, atau kegiatan pancaindra.⁹

Deskripsi Kegiatan dari mengasosisasi menurut peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah yaitu

Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosisasi atau

⁸ Ibid., 46.

⁹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) 105.

menghubungkan fenomena/ informasi yang terkait dalam rangka menemukan suatu pola dan menyimpulkan.¹⁰

Bentuk hasil belajar dari mengasosiasi menurut peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah yaitu Mengembangkan interpretasi, argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan informasi dari dua fakta/ konsep, interpretasi argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan lebih dari dua fakta/ konsep/ teori, menyintesis dan argumentasi serta kesimpulan keterkaitan antar berbagai jenis fakta/ konsep/ teori/ pendapat; mengembangkan interpretasi struktur baru, argumentasi, dan kesimpulan yang menunjukkan hubungan fakta/ konsep/ teori dari dua sumber atau lebih yang tidak bertentangan mengembangkan interpretasi, struktur baru argumentasi dan kesimpulan dari konsep /teori/ pendapat yang berbeda dari berbagai jenis sumber.¹¹

Kegiatan mengasosiasi saat pembelajaran di sekolah yaitu dengan cara

1. Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan,
2. Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori,
3. Mengasosiasi atau menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan
4. Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi.
5. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan
6. Informasi tersebut menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya yaitu memproses informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi

¹⁰ Anonim, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, *Deskripsi Langkah Pembelajaran*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2003).

¹¹ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, *Deskripsi Langkah Pembelajaran*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2003).

dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi dan bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan.¹²

Seperti halnya pada tahapan menanya bolleh jadi siwa mengalami kesulitan atau kebingungan dalam melakukan langkah mengasosiasi. Pada kondisi seperti ini kehadiran guru sebagai fasilitator dan pembimbing sangat diperlukan. Guru sebaiknya mengatur skenario proses bagaimana siswa melalukan langkah mengaosiasi.

Cara mengasosiasi atau tahapan dalam pembelajaran di kelas yaitu

1. Guru meminta siswa dalam kelompok menetapkan cara yang disukai masing-masing untuk berpartisipasi menyampaikan kesimpulan
2. Siswa mengusulkan masing-masing cara yang disukai
3. Guru memberi contoh daftar/ tabel format pengelompokan dan pengkatagorisasian untuk mempermudah siswa mengosiasi
4. Guru meminta kelompok berdiskusi mengisi daftar atau tabel sebagai laporan proses pengelompokan dan pengkatagorisasian.
5. Guru meminta kelompok berdiskusi mengisi daftar/tabel sebagai laporan proses pengelompokan dan pengatagorisasian
6. Siswa dalam kelompok berdiskusi mengisi daftar/ tabel sebagai laporan proses pengelompokan dan pengatagorisasian
7. Guru memberi conoth dan meminta siswa mencoba sendiri menghubungkan satu gagasan dengan gagasan lain
8. Siswa mencoba sendiri menghubungkan satu gagasan dengan gagasan lain untuk memperoleh kesimpulan yang benar
9. Guru meminta semua siswa untuk membuat catatan sendiri menurut cara yang disukainya.
10. Siswa dalam kelompok membuat catatan dan hasil mengasosiasi atau hasil memiliki catatan sendiri menurut cara yang disukainya.¹³

Mengasosiasi adalah tahap ke empat dari serangkaian tahapan pembelajaran berpusat pada siswa dengan pendekatan saintifik.

Mengasosiasi ini digunakan untuk melatih siswa mengembangkan sikap

¹² Endarta, mengamati-menanya-mengumpulkan-informasi-mengasosiasi-mengkomunikasikan, online, <https://belajarpedagogi.wordpress.com/2014/05/12>, dikases tanggal 19 Juni 2017.

¹³ Ibid

jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras. Mengasosiasi juga melatih kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berfikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan.

D. Tinjauan Tentang Belajar

1. Pengertian Belajar

Hampir semua ahli telah mencoba merumuskan dan membuat tafsirannya tentang belajar. Dalam uraian ini kita akan mengenalkan dengan beberapa perumusan saja, guna melengkapi dan memperluas pandangan kita tentang belajar.¹⁴

- 1) Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman (*Learning is Defined as The Modification Strengthening of Behavior Throung Experiencing*),

Menurut pengertian ini, belajar merupakan salah satu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari pada itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan kelakuan. Pengertian ini sangat berbeda dengan pengertian lama tentang belajar, yang menyatakan bahwa belajar adalah memperoleh pengetahuan, bahwa belajar adalah latihan-latihan pembentukan kebiasaan secara otomatis dan seterusnya.

¹⁴ Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), 27.

Belajar itu mempunyai beberapa pengertian, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Arti kata belajar di dalam buku *Kamus Umum Bahasa Indonesia* adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Perwujudan dari berusaha adalah berupa kegiatan sehingga belajar merupakan suatu kegiatan.¹⁵
- b. Menurut L.D. Crow, belajar adalah suatu proses aktif yang perlu dirangsang dan di bimbing ke arah hasil-hasil yang diinginkan (dipertimbangkan). Belajar adalah penguatan kebiasaan-kebiasaan (habitual), pengetahuan dan sikap-sikap.
- c. Belajar Menurut Rogers, Rogers menyayangkan praktek pendidikan di sekolah tahun 1960 an. Menurut pendapatnya praktek pendidikan, menitik beratkan pada segi pengajaran, bukan pada siswa yang belajar. Praktek tersebut ditandai oleh peran guru yang dominan dan siswa hanya menghafalkan pelajaran.
- d. Belajar Menurut Pandangan Piaget, Piaget berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu. Sebab individu melakukan interaksi terus menerus dengan lingkungan. Dan lingkungan tersebut mengalami perubahan. Dengan adanya interaksi dengan lingkungan maka fungsi intelek semakin berkembang.

¹⁵ Purwa Atmaja Pawira, *Psikologi Pendidikan Dalam Perspektif.*, 224.

- e. Menurut Gregory A. Kimble, belajar adalah suatu perubahan yang relatif permanen dalam potensialitas tingkah laku yang terjadi pada seseorang atau individu sebagai suatu hasil latihan/praktek yang diperkuat dengan diberi hadiah.¹⁶

E. Program Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI)/ Kelas Akselerasi

1. Pengertian Cerdas Istimewa Bakat Istimewa (CIBI)

Anak Cerdas Istimewa atau Bakat istimewa adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual tinggi (gifted) serta menunjukkan penonjolan kecakapan khusus yang bidangnya dan berbeda-beda antara anak satu dengan anak yang lain (talented).¹⁷

Adapun program PDCI adalah penyempurna dari kelas Akselerasi, yang oleh pemerintah di sempurnakan dan merupakan salah satu program yang harus

Menurut definisi yang dikemukakan Renzuli, anak berbakat memiliki pengertian, “anak berbakat merupakan satu interaksi diantara tiga sifat dasar manusia yang menyatu ikatan terdiri dari kemampuan umum dengan tingkatnya di atas kemampuan rata-rata, komitmen yang tinggi terhadap tugas-tugas dan kretivitas yang tinggi.

Anak berbakat ialah anak yang memiliki kecakapan dalam mengembangkan gabungan ketiga sifat ini dan mengaplikasikan dalam

¹⁶ Ibid., 227.

¹⁷ Arief Wicaksono, *Evaluasi Hasil Pembelajaran Terhadap Peserta Didik Cerdas Istimewa dari Segi Aspek Intelektual, Soft Skill dan Spiritual di SMP Negeri 5 Yogyakarta*. Tesis, (Surakarta: Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta),53.

setiap tindakan yang bernilai. Anak-anak yang mampu mewujudkan ketiga sifat itu masyarakat memperoleh kesempatan pendidikan yang luas dan pelayanan yang berbeda dengan program-program pengajaran yang regular.

Adapun kelas Akselerasi yang saat ini menjadi program PDCI dapat dijelaskan sebagai berikut.

Istilah akselerasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *acceleration* yang berarti proses mempercepat atau percepatan.¹⁸

Colangelo dalam Hawadi memaparkan bahwa istilah akselerasi menunjuk pada pelayanan yang diberikan dan kurikulum yang disampaikan. Sebagai model pelayanan, akselerasi dapat diartikan sebagai model layanan pembelajaran cara lompat kelas, misalnya bagi siswa yang memiliki kemampuan tinggi (IQ di atas 130) diberi kesempatan untuk mengikuti pelajaran pada kelas yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Sementara itu, sebagai model kurikulum akselerasi berarti mempercepat bahan ajar dari yang seharusnya dikuasai oleh siswa saat itu. Akselerasi anak membuat anak berbakat menguasai banyak isi pelajaran dalam waktu yang sedikit. Anak-anak ini dapat menguasai bahan ajar secara cepat dan merasa bahagia atas prestasi yang dicapainya.¹⁹

¹⁸ *Definisi Akselerasi*, online, www.artikata.com/arti-318216-akselerasi.html, diakses tanggal 15 maret 2017.

¹⁹ Reni Akbar-Hawadi (Ed), *Akseerasi: A-Z Informasi Program Percepatan Belajar dan Anak Berbakat Intelektual*, (Jakarta: Grasindo Widiarjana, 2004), 5-6.

Menurut Sutratinah tirtonegoro, percepatan atau akselerasi adalah “ cara penanganan anak supernormal dengan memperbolehkan naik kelas secara meloncat atau menyelesaikan program reguler di dalam jangkawaktu yang lebih singkat.”²⁰

Beliau juga menambahkan bahwa variasi bentuk-bentuk percepatan antara lain:

- a. *Early Admission* (masuk lebih awal)
- b. *Advance Placement* (mempercepat waktu kenaikan kelas).
- c. *Advance Courses* (mempercepat pelajaran), merangkap kelas dan lain-lain cara untuk mempercepat kemajuan belajar anak supernormal (anak berbakat).²¹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ulya Latifah Lubis dalam Hawadi yang memberikan pengertian akselerasi sebagai program pelayanan yang diberikan kepada siswa dengan tingkat keberbakatan tinggi agar dapat menyelesaikan masa belajarnya lebih cepat dari siswa yang lain (program reguler).²² Direktorat Jendral Luar Biasa menyebutkan bahwa “jenis akselerasi yang digunakan (di indonesia) adalah *telescoping*, yaitu mempersingkat waktu belajar dengan memberikan materi yang esensial saja kepada siswa cerdas istimewa (anak berbakat)”.²³ Siswa yang seharusnya menyelesaikan studi MTS atau SMA nya dalam waktu 3 tahun dapat menyelesaikan materi kurikulum yang telah didiversifikasi dalam waktu 2 tahun saja.

²⁰ Sutratinah Tirtonegoro, *Anak Supernormal dan Program Pendidikannya*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2001), 104.

²¹ Ibid., 104-105.

²² Reni Akbar, Hawadi (Ed), *Akselerasi: A-Z Informasi Program Percepatan Belajar dan Anak Berbakat Intelektual*, (Jakarta: Grasindo Widiasarana Indonesia, 2004), 5-6.

²³ Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, *Panduan Guru dan Orang tua Pendidikan Cerdas Istimewa*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2010), 60.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa akselerasi adalah program layanan belajar yang ditujukan bagi siswa yang memiliki kemampuan tinggi (IQ di atas 130) dengan mempercepat kurikulumnya dan memberikan materi esensial saja supaya dapat menyelesaikan studinya lebih cepat dari anak usia rata-rata (dua tahun untuk MTs).

2. Landasan Hukum Penyelenggaraan Program Akselerasi

Penyelenggaraan pendidikan khusus bagi anak didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa di Indonesia menggunakan landasan Hukum sebagai berikut:

- a. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 1) Pasal 3, “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, Berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
 - 2) Pasal 5 ayat 4, “warga negara yang memiliki potensi kecerdasan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus”.

- 3) Pasal 32 ayat 1, “pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.
- b. UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak pasal 52, “anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus”.
- c. PP No. 72/1991, tentang Pendidikan Luar Biasa²⁴

3. Tujuan Program/ Kelas Akselerasi

Akselerasi sebagai program yang dibentuk untuk membantu anak berbakat atau siswa cerdas istimewa agar potensinya bisa dikembangkan secara optimal, memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan kecepatan pembelajaran dengan kemampuan siswa.

Anak berbakat atau siswa cerdas istimewa dengan kapasitas intelektualnya yang tinggi tentu memiliki daya tangkap yang sangat baik, sehingga tidak membutuhkan penjelasan yang terlalu terperinci. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian dalam pembelajaran.

- b. Memberikan tantangan belajar pada tingkatan yang sesuai untuk menghindari kejenuhan belajar akibat dari pembelajaran yang diulang-ulang. Hal ini disebabkan karena selain mampu menyerap

²⁴ Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Peserta Didik Cerdas Istimewa* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2009), 4.

materi secara cepat, siswa cerdas istimewa mampu mengolahnya dengan baik sehingga dibutuhkan tantangan belajar yang lebih tinggi dan materi yang leboh abstrak supaya tidak menurunkan motivasi belajar.

c. Mengurangi waktu untuk menyelesaikan sekolah secara tradisional.

Dengan demikian, siswa cerdas istimewa atau anak berbakat dapat menyelesaikan pendidikan sekolahnya dalam waktu yang lebih singkat dan segera melanjutkan ke tingkatan yang lebih tinggi.²⁵

Nasichin dalam Hawadi mengungkapkan lebih terperinci tentang tujuan yang ingin dicapai dengan adanya program akselerasi bagi anak berbakat, yaitu:

a. Tujuan Umum

- 1) Memberikan pelayanan terhadap peserta didik yang memiliki karakteristik khusus dari aspek kognitif dan afektif.
- 2) Memenuhi hak asasinya selaku peserta didik sesuai dengan kebutuhan pendidikan dirinya.
- 3) Memenuhi minat intelektual dan perspektif masa depan peserta didik.
- 4) Menyiapkan peserta didik menjadi pemimpin masa depan.

b. Tujuan Khusus

- 1) Menghargai peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa untuk dapat menyelesaikan pendidikan lebih cepat.
- 2) Memacu kualitas siswa dalam meningkatkan kecerdasan spiritual, intelektual dan emosional secara berimbang.
- 3) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran peserta didik.²⁶

²⁵ Ibid., 63-64.

²⁶ Hawadi, *Akselerasi*.,21.

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akselerasi merupakan program yang dikonsepsikan sesuai dengan karakteristik anak berbakat atau siswa cerdas istimewa berdasarkan tujuan-tujuan di atas.

4. Kurikulum Kelas Akselerasi

Kurikulum yang digunakan pada kelas akselerasi adalah kurikulum berdiferensiasi yakni kurikulum nasional dan lokal yang dimodifikasi dengan penekanan pada materi yang esensi dan dikembangkan melalui sistem pembelajaran yang dapat memacu serta mewadahi intregrasi pengembangan spiritual, logika, etika, dan estetika serta mengembangkan kemampuan berfikir holistik, kreatif, sistematis, linear, dan konvergen untuk memenuhi tuntutan masa kini dan masa depan.²⁷ Dengan demikian kurikulum program akselerasi adalah kurikulum yang diberlakukan untuk satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan keterbatasannya, tetapi memiliki standar kompetensi yang sama dengan program reguler. Perbedaan kurikulumnya hanya terletak pada waktu keseluruhan yang ditempuh dalam menyelesaikan pendidikannya yang lebih cepat bila di banding dengan program reguler serta materi pendalaman yang diberikan.

Dari definisi tersebut, dapat dijabarkan beberapa karakteristik yang harus dimiliki kurikulum diferensiasi, yaitu:

- a. Merupakan kurikulum nasional dan lokal

²⁷ Imam Wibawa Mukti, Kurikulum/Silabus Berdiferensiasi, online, <http://researchengines.com/imam0908.html>, 19 September 2008, diakses tanggal 10 April 2017.

Kurikulum bagi siswa cerdas istimewa tidak berbeda dengan kurikulum nasional yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Kurikulum ini menjadi acuan dasar bagi penetapan standar kompetensi dasar yang harus dicapai oleh seluruh siswa dalam lingkup nasional, termasuk siswa yang tergabung dalam akselerasi. Maka dari itu, standar kecakapan atau kompetensi yang dicapai siswa program akselerasi tidak berbeda dengan siswa program reguler dan Ujian Nasional dijadikan sebagai standar evaluasi bagi keberhasilan program ini.

- b. Menekankan pada materi esensial sebagai bagian dari proses percepatan waktu belajar

Yang di maksud dengan materi esensial adalah materi yang harus disampaikan kepada siswa melalui bimbingan khusus atau personal kepada siswa karena dianggap penting. Penetapan tingkat esensialnya materi merupakan wewenang guru dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

- 1) Merupakan konsep dasar yang harus dimengerti siswa untuk memahai materi selanjutnya.
- 2) Materi yang sering atau pasti keluar di ujian nasional.
- 3) Materi yang sulit dan memerlukan bimbingan khusus dari guru.²⁸

²⁸ Imam Wibawa Mukti, *Kurikulum/Silabus Berdiferensiasi*, online, <http://researchengines.com/imam0908.html>, 19 September 2008, diakses tanggal 10 April 2017.

Dalam penyusunan silabus, guru diharapkan melakukan suatu analisis kurikulum yang komprehensif lalu melakukan adaptasi kurikulum disesuaikan dengan kondisi siswa. Adapun dengan materi yang dinilai kurang esensi dapat dipelajari siswa melalui penugasan dan pembahasan sepiantas karena pada prinsipnya materi non esensi ini merupakan materi yang dapat dibaca dan difahami siswa tanpa bimbingan khusus dari guru.²⁹

c. Melakukan sistem eskalasi dan *enrichment*

Eskalasi adalah proses adaptasi kurikulum dengan memberikan penekanan pada proses pendalaman suatu materi. Di sini, guru dapat mengeksplorasi beberapa materi yang dianggap sulit sekalipun bagi siswa yang berkemampuan rata-rata. Dengan didukung oleh kemajuan dan fasilitas sumber belajar yang beraneka ragam, maka guru dapat memanfaatkan hal tersebut untuk mengupas suatu subjek pembelajaran dengan sangat intens.

Enrichment atau pengayaan adalah bentuk layanan yang dilakukan dengan memperkaya materi melalui kegiatan-kegiatan penelitian atau kegiatan di luar kelas yang bersifat *out of box*, baik dari aspek metode, sumber maupun evaluasi hasil belajar. Dengan adanya pengayaan ini diharapkan siswa akselerasi memiliki ilmu yang lebih banyak dibandingkan dengan siswa lainnya.

d. Fleksibel

²⁹ Imam Wibawa Mukti, *Kurikulum/Silabus Berdiferensiasi*, online, <http://researchengines.com/imam0908.html>, 19 September 2008, diakses tanggal 10 April 2017.

Fleksibilitas ini sangat penting ketika guru berhadapan langsung dengan siswa cerdas istimewa yang memiliki karakteristik yang sangat unik. Terkadang, siswa telah menguasai suatu standar kompetensi tertentu dan menginginkan standar yang lainnya untuk dipelajari. Apabila guru kaku dalam menetapkan suatu kompetensi, maka tidak mustahil siswa akan merasa bosan dengan materi yang sebenarnya telah mereka kuasai. Atau bahkan siswa merasa bahwa materi tertentu tidak memiliki relevansi langsung dalam kehidupan mereka, maka siswa akan lebih memilih materi yang dirasakannya dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, guru harus pandai dan cerdas menyiasati metode dan pengaturan alokasi waktu secara tepat.³⁰

³⁰ Imam Wibawa Mukti, *Kurikulum/Silabus Berdiferensiasi*, online, <http://researchengines.com/imam0908.html>, 19 September 2008, diakses tanggal 10 April 2017.